

## **ABSTRAK**

Kalam Fransisca Fortunata (01052200015)

### **“ANALISIS HUKUM SUROGASI DI INDONESIA”**

Bagi beberapa pasangan yang tidak subur, ibu pengganti adalah satu-satunya cara mereka mendapatkan keturunan. Meski ilegal di Indonesia, faktanya praktik serupa masih dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia mengatur ibu pengganti kehamilan. Hasil penelitian adalah meskipun ibu pengganti dilarang, namun tidak ada sanksi yang ditetapkan bagi pihak yang melakukan praktik tersebut. Kurangnya peraturan hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian dalam bidang hukum perjanjian ibu pengganti, sehingga sulit untuk memastikan kedudukan hukum dan hak semua pihak yang terlibat—orang tua, ibu pengganti, dan anak. Tidak ada kepastian hukum yang memadai mengenai status anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti. Berdasarkan undang-undang Indonesia yang berlaku saat ini. Fakta bahwa ibu pengganti masih dipraktikkan secara ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum di Indonesia harus bertindak cepat jika terjadi kejadian serupa, sehingga memerlukan pembuatan undang-undang yang sesuai untuk mengatur kejadian serupa. Ibu pengganti tidak memenuhi syarat obyektif suatu perjanjian, terutama sebab halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena sewa rahim melanggar semua ketentuan untuk dikatakan sebab halal, maka perjanjian mengenai ibu pengganti akan dianggap batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif.

Referensi: 105 (1987-2023)

Kata Kunci: ibu pengganti, tidak subur, ibu pengganti kehamilan